

Efektifitas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dibawah 1/10 Dalam Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Derivative Action

Imam Hakim Masyhuri

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo

E-mail: Imamhakim777@gmail.com

Wasiatun

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo

E-mail: zhizhiaputrie08@gmail.com

Sumriyah

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo

Alamat: JL.Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69126

Abstract. *PT as a legal entity in carrying out legal actions must go through its management. Without a legal entity it will not work. The relationship between the directors and the company apart from being based on a working relationship, the directors also have a fiduciary relationship with the company. The Board of Directors has a fiduciary position in the company. Regarding the losses suffered by the company, both violations suffered by the company, whether violations of fiduciary obligations, ultra vires, or other mistakes committed by members of the board of directors, the shareholders of the company concerned have the right to file a derivative action (derivative action or derivative suit) against the members of the board of directors.*

Responsibility for the decision of the lawsuit is borne by the company. In addition, the obstacle that is often encountered in this case is that lawsuits that have been submitted to the court are often passive in handling them. An error or omission that results in a loss within the company, as the basis for a derivative lawsuit, has no clear criteria. This ambiguity results in it being difficult to qualify that the actions of the Directors or Commissioners have occurred by mistake or negligence, so shareholders can also take part in dealing with these problems when the company they run suffers losses caused by the Directors or Commissioners. The method used in this study is normative juridical with a case approach and statutory approach. So the purpose of our research is to find out how the legal protection of shareholders against companies is through Derivative Action lawsuits.

Keywords: *Legal protection, Shareholders, Derivative Action*

Abstrak. PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya badan hukum itu tidak akan berfungsi. Hubungan antara direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan perseroan. Direksi memiliki kedudukan fidusia (fiduciary position) di dalam perseroan. Terhadap kerugian yang diderita perseroan baik pelanggaran yang diderita perseroan baik pelanggaran kewajiban fidusia, ultra vires, maupun kesalahan lainnya yang dilakukan oleh anggota direksi, pemegang saham perseroan yang bersangkutan memiliki

hak untuk mengajukan gugatan derivatif (derivative action atau derivative suit) terhadap anggota direksi tersebut.

Pertanggung jawaban atas keputusan dari gugatan ditanggung oleh perusahaan. Selain itu hambatan yang sering dihadapi dalam kasus ini adalah gugatan yang telah diajukan ke pengadilan seringkali pengadilan dalam menanganinya bersifat pasif. Suatu kesalahan atau kelalaian dan berakibat dapat terjadinya kerugian di dalam perseroan, sebagai dasar gugatan derivatif, tidak jelas kriterianya. Ketidakjelasan ini berakibat kepada tidak mudah untuk mengkualifikasikan bahwa tindakan Direksi atau Komisaris itu telah terjadi kesalahan atau kelalaian, maka pemegang saham juga dapat turut andil dalam menangani permasalahan tersebut saat perusahaan yang dijalankannya mengalami kerugian yang disebabkan oleh Direksi atau Komisaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan pendekatan Kasus dan pendekatan Perundang-undangan. Sehingga Tujuan penelitian Kami adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum pemegang saham terhadap perusahaan melalui gugatan Derivative Action.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Derivative Action

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan merupakan badan usaha berbadan hukum yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (profit oriented). Perseroan banyak diminati pelaku usaha karena pertanggung jawabannya bersifat terbatas, perseroan juga memberi kebebasan bagi para pemegang saham untuk mengalihkan atau memperjualbelikan saham yang dimilikinya kepada orang lain, serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Saat menjalankan kegiatan usahanya, perseroan tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan oleh para pendirinya, seiring berjalannya waktu perseroan pasti mengalami hambatan, baik hambatan internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan kegiatan usahanya tidak dapat dilanjutkan karena sudah tidak lagi memberikan keuntungan, justru menimbulkan banyak kerugian bagi perseroan. Jika kegiatan usaha yang dilakukan tidak lagi memberikan keuntungan pembubaran menjadi suatu kegiatan yang berakibat pada berhentinya eksistensi perseroan dan tidak menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, diikuti dengan proses administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.¹

¹ Puspita Ika Hapsari, Sihabuddin, Budi Santoso, "Perlindungan Hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran perseroan terbatas kepada pengadilan" *Jurnal Hukum dan syari'ah*, vol 1 No.2 Tahun 2019, hlm.2

Derivative Action didefinisikan sebagai gugatan pemegang saham atas nama dan mewakili perseroan terhadap anggota direksi yang telah melakukan kesalahan dan merugikan perseroan. Gugatan tersebut diajukan karena perseroan tidak mempunyai kehendak untuk menuntut atau memulihkan hak-haknya dengan alasan tertentu.

Dapat dikatakan, konsep Derivative Action memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengambil tindakan luar biasa melalui pengadilan, dengan tujuan agar hak-hak perseroan dapat dipulihkan atau tidak dirugikan.

Pengertian Tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh James D.Cox sebagai berikut:

The Derivative suit's raison d'etre is the need redress violations of corporation's right that other mechanism do not remedy. Howefer, this view of the derivative suit, is troubling nonetheless because litigation suit is costly and plaintiff initiate representative actions in a somewhat fortuitous manner.

Alasan pengajuan gugatan derivatif adalah kebutuhan untuk memulihkan pelanggaran hak-hak perseroan yang tidak dipulihkan oleh mekanisme lain. Namun, pandangan tentang gugatan derivatif ini menjadi masalah karena litigasi termasuk mahal dan penggugat melakukan tindakan perwakilan dengan cara yang relatif tiba-tiba²

Gugatan derivatif juga di atur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang menyebutkan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.³

Sementara itu, Pasal 114 ayat (6) UU PT menyatakan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.⁴

² Dr. Taqiyuddin Kadir, S.H., M.H "Gugatan derivative: perlindungan hukum pemegang saham minoritas" Books Sinar Grafika, cet 1, Jakarta, 2017 . Hlm.20-21

³ Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")

⁴ Pasal 114 ayat (6) UU PT

Ketika pemegang saham minoritas mengajukan gugatan derivatif, perlu dipahami bahwa gugatan tersebut tidak dilakukan untuk mewakili dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama perseroan. Sehingga pada saat gugatan derivatif diajukan, pemulihan atau ganti rugi itu akan dibayarkan kepada perseroan, sedangkan pemegang saham hanya menerima manfaat dalam bentuk meningkatnya harga saham

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan. Adapun berdasarkan uraian diatas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian terkait Perlindungan pemegang saham terhadap perusahaan melalui gugatan derivative action ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara sistematis dan metodologis termasuk hal yang diperlukan dalam penyusunan penelitian, agar dalam penyajian data dalam penelitian ini bisa diuji keabsahannya secara ilmiah, oleh sebab itu metode dalam hal ini melaksanakan penelitian hukum sangat diperlukan. Jenis Penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif ialah suatu penelitian hukum dalam asas-asas hukum pada sistematika hukum, penelitian dalam tatanan sinkronisasi hukum, penelitian pada sejarah hukum, serta penelitian perbandingan hukum. Penelitian Normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.

Penelitian Hukum Normatif ini dilaksanakan melalui mekanisme melakukan analisis serta pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan inti pembahasan dalam penelitian. Pendekatan penelitian yang dipakai didalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang serta kebijakan yang berlaku mengenai isu Hukum yang akan dilakukan pengkajian dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hak Derivatif Pemegang Saham

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, UU No.40/2007, hak pemegang saham untuk melakukan suatu gugatan atas nama Perseroan, diatur dalam pasal 97 ayat 6 yang menyatakan bahwa pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian jumlah keseluruhan saham dapat mengajukan gugatan menggunakan hak derivatif ke Pengadilan Negeri untuk melindungi kepentingannya atau kelalaian dan kesalahan yang telah dibuat oleh Direksi dan Komisaris.⁵

Batas minimal 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham, oleh pembuat Undang-Undang dirasakan sebagai jaminan bahawa gugatan derivatif yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas adalah dengan itikad baik dan hanya untuk kepentingan dari Perseroan, bukan kepentingan pribadi. Pemegang saham minoritas dengan menggunakan hak derivatif mempunyai hak untuk membela kepentingannya dalam suatu Perseroan Terbatas melalui otoritas lembaga peradilan, kemudian gugatan yang diajukan tersebut haruslah dapat untuk dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh Direksi/Komisaris. Kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh Direksi atau Komisaris terhadap pemegang saham minoritas tidak termasuk dalam bagian hak derivatif apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan, yang ada justru adalah hak menggugat personal dari pemegang saham saja.

Hak Derivatif terhadap Perseroan Terbatas itu berupa:

- a. Hak untuk mengajukan gugatan
- b. Hak untuk meminta diadakannya RUPS
- c. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam hal Perseroan Terbatas (PT) melakukan akuisisi, merger dan konsolidasi
- d. Hak untuk menuntut Direksi atau Komisaris, karena melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan Perseroan Terbatas menderita rugi.
- e. Hak untuk meminta pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas dan hak untuk membubarkan Perseroan Terbatas.

⁵ Pasal 97 ayat 6 UU PT

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham sebelum persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, maka pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Sementara itu, contoh dari gugatan derivatif adalah sebagai berikut:

1. Gugatan untuk mendapatkan dividen (meskipun terhadap hal tersebut dapat juga dibawa dengan gugatan langsung) karena dapat saja tidak memberikan dividen itu bertujuan untuk menekan pemegang minoritas sehingga dalam hal ini lebih tepat diajukan gugatan langsung.
2. Gugatan ganti kerugian karena terjadinya tindakan yang tergolong ke dalam doktrin *ultra vires*.
3. Gugatan karena adanya tindakan pembagian dividen yang tidak layak.
4. Gugatan untuk mencegah dilakukannya penyimpangan dari fiduciary duty oleh direksi, pegawai perusahaan, atau pemegang saham pengendali.
5. Gugatan untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang dapat merugikan perseroan oleh pihak ketiga diluar perseroan.
6. Gugatan ganti kerugian akibat perbuatan yang merugikan perseroan oleh pihak ketiga diluar perseroan.
7. Gugatan ganti kerugian atau perolehan profit dari adanya perbuatan *breach of duty* terhadap perseroan.
8. Gugatan yang terbit dari kontrak antara perseroan dan pihak ketiga.
9. Gugatan untuk membubarkan perseroan karena kesalahan dari direksi.⁶

Dalam mekanisme pelaksanaan gugatan derivatif adalah tidak adanya kejelasan dalam UU No. 40/2007 mengenai kompetensi relatif pengadilan mana yang berhak menerima, memeriksa, dan mengadili perkara gugatan derivatif. Apakah gugatan derivatif tersebut harus diajukan di pengadilan yang mencakup wilayah tempat tinggal Direksi, ataukah gugatan derivatif tersebut harus diajukan di pengadilan yang mencakup wilayah PT tersebut berada. Permasalahan lain juga timbul terhadap legal standing pihak yang hendak mengajukan gugatan derivatif. Sebab dalam ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007

⁶ Gia Febriyanti, "Pelaksanaan hak derivatif pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hlm.46-48

hanya menyebutkan pihak yang mengajukan gugatan derivatif adalah pemegang saham yang memiliki saham dengan jumlah sekurang-kurangnya 1/10 bagian atau 10% dari keseluruhan saham dalam PT. Namun tidak dijelaskan komponen yang dapat mengajukan gugatan derivatif tersebut harus diajukan oleh satu pemegang saham yang berjumlah 1/10 atau 10% ataukah dapat pula diajukan oleh beberapa atau kumpulan pemegang saham yang memiliki jumlah saham sebesar 10%. Selain daripada itu artinya pemegang saham yang jumlah sahamnya dibawah 1/10 atau 10% tidak dapat mengajukan gugatan derivatif ke pengadilan, oleh karenanya dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas khususnya pemegang saham dibawah 1/10 atau 10% belum benar-benar terjamin dalam mempertahankan hak-haknya.⁷

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dibawah 1/10 pada perusahaan

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dalam hal terdapat kerugian PT yang disebabkan oleh kesalahan Direksi akan menimbulkan beberapa konsekuensi didalamnya, tak terkecuali bagi para pemegang saham minoritas dalam PT. Sehingga perlu diperhatikan terkait perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada khususnya dan pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan adanya kerugian tersebut dan merasa dirugikan. Kiranya hal yang demikian ini perlu menjadi perhatian khusus manakala realitas dalam suatu Perseroan sendiri kerap kali memberikan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap pemegang saham minoritas.

Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 40/2007, terhadap pemegang saham minoritas sebenarnya bukan tidak diberikan hak untuk mempertahankan kepentingannya. Namun dalam ketentuan UU No. 40/2007 sendiri terdapat beberapa ketentuan yang kabur dan bahkan kurang aplikatif apabila diterapkan, salah satunya adalah dalam hal penggunaan instrumen hak gugat. Dalam ketentuan UUPT sendiri membagi 2 sistem hak gugat apabila terjadi kerugian dalam suatu PT, yakni gugatan langsung (direct action) sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU No. 40/2007 dan gugatan derivatif (derivative action) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007. Atas adanya dua jenis hak gugat tersebut, diantara keduanya memiliki perbedaan baik terhadap mekanisme maupun substansi materi gugatan termasuk permintaan yang diajukan oleh calon penggugat kepada majelis hakim.

⁷ Dianne Eka R Syofia Gayatri, Sunaryo, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia', *Pactum Law Journal*, 1.2 (2018).

Atas adanya dua jenis hak gugat yang disediakan oleh UU No. 40/2007, secara sekilas pihak yang merasa dirugikan atas adanya kerugian dalam PT hampir dapat dipastikan akan menempuh mekanisme gugatan derivatif guna mempertahankan hak dan kepentingannya. Pasalnya, dalam ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007 tidak memberikan batasan kepada calon penggugat mengenai apa saja yang boleh diminta dan diajukan kepada majelis hakim. Lain halnya dengan pengaturan gugatan langsung, yang dalam UU No. 40/2007 penggugat hanya diperkenankan untuk mengajukan gugatan terhadap Direksi yang pada pokoknya dalam permohonannya hanya sebatas meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan Direksi yang bersangkutan menghentikan segala tindakan atau aktivitas yang merugikan PT termasuk menghentikan segala tindakan yang dianggap berpotensi menimbulkan kerugian pada PT. Namun, setelah mengetahui hal tersebut bukan berarti upaya dalam mempertahankan hak dan kepentingan melalui mekanisme gugatan derivatif.⁸

Peraturan mengenai mekanisme gugatan derivatif di Indonesia hanya terpaku pada ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007, praktis hal tersebut oleh sebagian kalangan dianggap kurang mampu mencerminkan perlindungan hukum yang sebenarnya dan dapat dikatakan masih terlampau jauh dari kata ideal apabila dibandingkan dengan negara lain untuk menjamin hak perlindungan hukum kepada pemegang saham, utamanya pemegang saham dibawah 1/10.⁹

Berlainan dengan sistem atau mekanisme gugatan derivatif di Indonesia, proses dan mekanisme derivative action di Australia didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Australia 2001 yang menggariskan bahwa sebelum pengadilan memberikan izin kepada pemohon atau penggugat untuk memproses pengajuan derivative action, pemohon harus meyakinkan pengadilan terlebih dahulu mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa perseroan mungkin tidak akan memproses gugatan atau kasus tersebut, atau mengambil tanggungjawab atas kasus tersebut baik sebagian ataupun keseluruhan (Pasal 237 ayat (2) huruf a);
- 2) Pemohon atau penggugat adalah beritikad baik (Pasal 237 ayat (3) huruf b);

⁸ Wachid Aditya Ansory, Krisnadi Nasution, "Revolmulasi Hukum tentang hak gugat bagi pemegang saham dibawah 1/10" *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, vol 5 No.1, Februari 2022, hlm.115

⁹ Pita Permatasari, "Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1547>>.

- 3) Izin untuk mengajukan derivative action tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik perseroan (Pasal 237 ayat (2) huruf c);
- 4) Permohonan izin diajukan sebab terdapat masalah serius yang harus diselesaikan dan diadili (Pasal 237 ayat (2) huruf d);
- 5) Pemohon telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada perseroan paling lambat empat belas hari sebelum mengajukan permohonan, memberitahukan perseroan tentang maksud pemohon untuk memohon izin dan alasan untuk mengajukan derivative action (kecuali apabila pengadilan berpendapat bahwa adalah patut untuk memberikan izin pengajuan derivative action sekalipun pemberitahuan tersebut tidak disampaikan kepada perseroan).

Pada praktiknya, pengadilan perlu mengetahui sifat dan maksud dari diajukannya derivative action, menimbang manfaat litigasi dibandingkan dengan hambatan-hambatan yang akan dihadapi, disamping mempertimbangkan probabilitas kesuksesan upaya derivative action tersebut.

Beberapa kalangan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai derivative action dapat dianggap sebagai “watchdog” sekaligus alat tawar yang dapat dipergunakan oleh pemegang saham untuk mengancam akan mengajukan derivative action. Lebih dari itu, karena pembatasan yang ketat dalam penggunaannya dan banyaknya persyaratan yang harus dipergunakan untuk mendapatkan izin pengadilan, maka penyalahgunaan proses derivative action dapat diminimalkan. Dengan demikian penulis dapat sampaikan bahwa andaikata terdapat reformulasi mengenai skema atau mekanisme gugatan derivative di Indonesia, maka hal tersebut dapat merujuk pada sistem yang diterapkan dalam Undang-Undang Perseroan Australia 2001 yaitu dengan menetapkan beberapa persyaratan yang kiranya hal tersebut mengedepankan penyelesaian secara internal didalam perseroan itu sendiri, dan dapat diketahui bahwa penyelesaian secara litigasi merupakan upaya penyelesaian atau opsi yang paling akhir setelah penyelesaian secara internal dirasa sudah tidak membuahkan hasil.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan gugatan derivatif ini bukan hanya kepentingan pribadi melainkan sebagai perwakilan atau kepentingan perseroan. Dalam pelaksanaan gugatan derivatif jika tidak dibuktikan dengan adanya kesalahan pada direksi maka pemegang saham tidak mempunyai hak derivatif melainkan hanya sebagai hak menggugat secara personal. Pihak yang mengajukan gugata derivatif adalah pemegang saham yang memiliki saham dengan jumlah sekurang-kurangnya 1/10 bagian atau 10% dari keseluruhan saham dalam Sebagaimana yang diatur dalam pasal 97 ayat 6 UU PT. Belum ada kejelasan mengenai komponen yang dapat mengajukan gugatan derivatif action. pengajuan gugatan derivatif ini tidak dapat diajukan oleh pemegang saham yang jumlah sahamnya dibawah 1/10 atau 10%. Oleh karena itu perlindungan pemegang saham belum terjamin dalam mempertahankan hak-haknya.
2. Dalam kesalahan direksi yang menyebabkan kerugian pada PT yang dapat menimbulkan konsekuensi yaitu pada pemegang saham minoritas , Hak perlindungan hukum pemegang saham di Indonesia masih terlampau jauh dari kata ideal dibandingkan dengan negara lain karena di Indonesia masih terpaku dengan ketentuan pasal 97 ayat 6 UU PT, yang mana belum mendapat kepastian tentang batasan terhadap calon penggugat terhadap apa saja yang boleh diajukan kepada hakim. Oleh karena itu menurut hemat penulis perlu dilakukan sebuah pembaharuan hukum yang mengatur secara lebih spesifik dan sederhana dalam penyusunan klausul-klausul atau frasa-frasa yang digunakan dalam payung hukum terhadap gugatan derivatif, sehingga terwujud asas kepastian hukum dan tidak terjadi multitafsir dalam pemaknaan dalam klausul-klausulnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal atau Artikel

Aditya Ansory Wachid, Nasution Krisnadi. "Revolmulasi Hukum tentang hak gugat bagi pemegang saham dibawah 1/10." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5 (Februari 2022): 115.

Gia, Febriyanti. "Pelaksanaan Hak derivatif pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas." t.thn.: 46-48.

Hapsari Ika Puspita, Sihabuddin, Budi Santoso. "Perlindungan Hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran perseroan terbatas kepada pengadilan." *Jurnal Hukum dan syari'ah* 1 (2019): 2.

Indonesia, Perlindungan Hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka Di. "Gayatri Dianne Eka R Syofia, Sunaryo." *Pactum Law Journal*, 2018.

Pita, Permatasari. "Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit." *Jurnal Sosial Budaya Syar-I*, 2014.

Buku Teks

KadirTaqiyuddin. *Gugatan derivative: Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Perundang-undangan

Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Pasal 114 ayat (6) UU PT